

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2299 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1082 Tahun 2016 telah ditetapkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH.**

**KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah;
- b. mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah;
- c. mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah;
- d. menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan jasa keuangan;
- e. mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif, antara lain untuk mengembangkan UMKM, Usaha Pemula (Start Up Business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas; dan
- f. melakukan koordinasi di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam 1 (satu) wilayah serta bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah lainnya, Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam wilayah Provinsi, Kantor Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya untuk menjamin perluasan akses keuangan di daerah.

**KETIGA** : Tugas dan kewajiban Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah;

- b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
- c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah tersebut;
- e. mengoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah;
- f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan di daerah;
- g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
- h. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait program akses keuangan di daerah;
- i. melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) minimal 4 (empat) kali dalam setahun; dan
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.

**KEEMPAT** : Pembiayaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

Biaya pelaksanaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terdiri dari biaya program dan biaya operasional, yaitu :


1. untuk pembiayaan program-program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dibebankan pada anggaran masing-masing anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yaitu Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga/instansi/pihak terkait lain termasuk unsur Lembaga Jasa Keuangan dan asosiasi Lembaga Jasa Keuangan; dan
2. biaya operasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa biaya rapat, biaya transportasi, biaya perjalanan dinas dan honorarium narasumber.

**KELIMA** : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur oleh Keputusan Ketua Tim.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1082 Tahun 2016 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2017



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Perdagangan
6. Menteri Pertanian
7. Menteri Perhubungan
8. Gubernur Bank Indonesia
9. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Pusat Statistik
13. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta
17. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
18. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
32. Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan
33. Direktur Utama PT Bank DKI
34. Direktur Utama PT Jamkrida
35. Direktur Utama PD Pasar Jaya
36. Akademisi

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2299 TAHUN 2017

Tanggal 18 Desember 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES  
KEUANGAN DAERAH

- I. Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua I : Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 1 DKI Jakarta dan Banten  
Wakil Ketua II : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta  
Wakil Ketua III : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris I : Direktur Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan DKI Jakarta dan Banten  
Sekretaris II : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta  
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta  
17. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

18. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
23. Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan
24. Direktur Utama PT Bank DKI
25. Direktur Utama PT Jamkrida
26. Direktur Utama PD Pasar Jaya
27. Akademisi

VI. Sekretariat

1. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan DKI Jakarta dan Banten

VII. Pokja Teknis

1. Pokja Sektor Jasa Keuangan
2. Pokja Sektor Usaha
3. Pokja Sektor Lain yang menangani tugas khusus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja dan/atau sektor ekonomi yang ditetapkan.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2299 TAHUN 2017  
Tanggal 18 Desember 2017

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

1. Pengarah mempunyai tugas :
  - a. Mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD); dan
  - b. Melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait dalam rangka mengatasi keuangan daerah.
2. Ketua mempunyai tugas :
  - a. Memimpin pertemuan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
  - b. Mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
  - c. Menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah; dan
  - d. Melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses percepatan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
3. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III mempunyai tugas :
  - a. Memimpin pertemuan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) jika Ketua berhalangan hadir;
  - b. Membantu Ketua mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
  - c. Membantu Ketua menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah; dan
  - d. Membantu Ketua melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
4. Sekretaris I dan Sekretaris II mempunyai tugas :
  - a. Memimpin pertemuan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) jika Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir;
  - b. Menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
  - c. Menatausahakan kegiatan dan dokumen Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
  - d. Melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD); dan
  - e. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

## 5. Anggota mempunyai Tugas :


- a. Menghadiri pertemuan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
- b. Melakukan monitoring atas sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
- c. Memberikan masukan pada pertemuan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan akses keuangan daerah; dan
- d. Menyusun evaluasi kerja tahunan.

## 6. Sekretariat :

- a. Menyelenggarakan pertemuan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
- b. Menyusun bahan pertemuan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
- c. Menyusun risalah rapat; dan
- d. Membuat dokumentasi dan surat menyurat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

## 7. Pokja Teknis :

Menangani tugas khusus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja dan/atau sektor ekonomi yang ditetapkan.



ANIES BASWEDAN